

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN  
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum




**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN  
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)**

**TESIS**

**Oleh:**

**ABDURRACHMAN  
NPM. 1974134009**



**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrachman

NPM : 1974134009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara)** adalah benar karya asli Saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Bandar Lampung, 02 April 2022

Yang Menyatakan

Abdurrachman  
NPM. 1974134009

## ABSTRAK

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang ini bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayugunaan zakat ini diharapkan agar zakat benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan jika mustahik (penerima zakat) benar dalam mengelola zakat untuk dikembangkan sebagai modal usaha. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan teori pengembangan kewirausahaan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara terhadap dana zakat. 2) Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara. 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Utara terhadap dana zakat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan BAZNAS Lampung Utara. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan teori pengembangan kewirausahaan maupun teori motivasi berwirausaha, di dalam zakat produktif di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Faktor-faktor pendukung pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara antara lain: 1) Kerja sama antar pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 2) Peran serta Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Pertanian dan Peternakan untuk bantuan tenaga kesehatan hewan untuk kesehatan hewan ternak mustahik. Faktor-faktor penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara antara lain: a) Kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain selain di BAZNAS. b) Kurangnya tingkat kesadaran mustahik untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya sulit dapat berkembang sesuai dengan harapan. 3) Tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat produktif pada kasus ini tidak diperbolehkan, dikarenakan adanya penambahan pada objek pengembalian.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu-Bandar Lampung Telp 0721-787392

**PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP**

**Judul Tesis : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus  
Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara)**

**Nama : Abdurrachman**

**NPM : 1974134009**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup tesis pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

Bandar Lampung, 18 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**NIP. 197112282000031002**

  
**Dr. H. Javusman, M.Ag**  
**NIP. 197411062000031002**

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197611042005011004**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu-Bandar Lampung Telp 0721-787392**

**PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP**

**Judul Tesis : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus  
Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara)**

**Nama : Abdurrachman**

**NPM : 1974134009**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Telah dilaksanakan untuk Ujian Tertutup tesis pada tanggal yang dilaksanakan  
oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri  
Raden Intan Lampung.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M. Ag.**

**Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**


**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si  
NIP. 198008012003121001**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu-Bandar Lampung Telp 0721-787392**

**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus  
Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara)**

**Nama : Abdurrachman**

**NPM : 1974134009**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.**

**Bandar Lampung, 18 Mei 2021**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**Sekretaris : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Mengetahui**

**Direktur Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si**

**NIP. 198008012003121001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu-Bandar Lampung Telp 0721-787392**

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus  
Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara)**

**Nama : Abdurrachman**

**NPM : 1974134009**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dilaksanakan untuk Ujian Terbuka tesis pada tanggal yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**Sekretaris : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

  
(.....)

  
(.....)


  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

  
**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si**  
**NIP. 198008012003121001**





## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah *swt* dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid M.Ag, selaku Direktur dan Bapak Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A, selaku Ketua dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Magister Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya tesis ini dan semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau.
5. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
6. Kakak dan adik tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara beserta seluruh anggotanya.
8. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Abdurrachman lahir di Kotabumi pada tanggal 09 Oktober 1995. Ia terlahir dari pasangan Bpk. M. Idran, S.H., M.H., dan Ny. Ivonni Faradibba Canon. S.Pd., orang tua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Abdurrachman memiliki satu orang adik yaitu M. Zulvan yang sangat disayang dan cintai.

Pendidikan S1 pada tahun 2013 di perguruan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengambil jurusan Hukum Pidana lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2019.

Abdurrachman sekarang bekerja sebagai seorang pengacara di Lampung dan Jakarta, begitupula aktif di berbagai organisasi, di antaranya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Provinsi Lampung, IKADIN, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Asia (ICMA).



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah dan Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ...	<i>Ḍammah dan Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*

رَمِيَ : *Ramâ*

قِيلَ : *Qîla*

يَمُوتُ : *Yamûtu*

#### 4. *Ta' Marbûṭah*

*Transliterasi* untuk *ta' marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Raudah al-Atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-Madînah al-Fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-Hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanâ</i>
نَجِينَا	: <i>Najjainâ</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>Nu'imma</i>
عُدُو	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf *ي* ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang



mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *Az-Zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*  
الْبِلَادُ : *Al-Bilâdu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tangan dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*  
النَّوْءُ : *Al-Nau'*  
سَيِّئٌ : *Syai'un*  
أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fî Zilâl al-Qur'ân*

*Al-Sunnah qabl al-Tadwîn*

*Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab*

## 9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

بِاللَّهِ : *Billâh*

Adapun *ta' marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mâ Muhammadun illâ rasûl*

*Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallađi bi Bakkata mubârankan*

*Syahru Ramađân al-lađi unzila fih Al-Qur'ân*

*Nađir al-Dîn al-Ŧûsî*

*Abû Nađr al-Farâbî*

*Al-Gazâlî*

*Al-Munqiz min al-Đalâl*



## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah *swt* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah *swt* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara)*” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *saw* dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.



Tesis ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. H. Jayusman M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Kepala perpustakaan pusat dan pascasarjana serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;


8. Keluarga besar Muamalah A angkatan 2019;

9. Almamater tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Demikian penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 April 2022  
Penulis,

**Abdurrachman**  
**NPM. 1974134009**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERBUKA</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	9
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Kerangka Pemikiran/Teori .....	17
H. Pendekatan Penelitian.....	28
I. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Sifat Penelitian .....	30
3. Data Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Metode Penjamin Keabsahan Data .....	33
6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	34

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pemanfaatan Zakat Produktif	
1. Defenisi Zakat Produktif.....	36
2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	37
3. Landasan Hukum Zakat .....	44
4. Hukum Zakat Produktif .....	46
5. Pemanfaatan Zakat Produktif .....	55
B. Optimalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan Mustahik	



1. Optimalisasi Zakat .....	60
2. Pemberdayaan Kewirausahaan Mustahik .....	66
3. Pemberdayaan Terhadap Mustahik Untuk Mencapai Kesejahteraan dengan Menjadi Wirausaha .....	71
4. Tahapan Pemberdayaan Untuk mustahik .....	74
5. Acuan Untuk Mencapai Kesejahteraan .....	80

### **BAB III. PENYAJIAN DATA**

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara	
1. Profil BAZNAS Lampung Utara .....	96
2. Struktur Pengutus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara .....	96
3. Visi .....	97
4. Misi .....	97
5. Program Andalan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara .....	98
B. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif	
1. Pengelolaan Zakat .....	99
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kewirausahaan .....	102
3. Bentuk Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara .....	106
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan Dana Zakat Produktif Untuk Kewirausahaan .....	108
a. Faktor Penghambat Pengembangan Dana Zakat Produktif Untuk Kewirausahaan .....	108
b. Faktor Keberhasilan Pengembangan Zakat Produktif Hewan Ternak Untuk Kewirausahaan Oleh Mustahik .....	109
c. Faktor Kegagalan Pengembangan Zakat Produktif Hewan Ternak Untuk Kewirausahaan Oleh Mustahik .....	109

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

A. Sistem Pengelolaan Dana Zakat Produktif Ternak Melalui Kewirausahaan yang Dilakukan Baznas Lampung Utara Terhadap Dana Zakat .....	110
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Dana Zakat Produktif Untuk Kewirausahaan yang Dilakukan BAZNAS Lampung Utara .....	120
C. Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan yang Dilakukan BAZNAS Lampung Utara .....	123

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	127
B. Rekomendasi .....	128

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan zakat produktif dalam mengurangi angka kemiskinan adalah pengumpulan dana, pendistribusian, pendayagunaan. Dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga amil zakat disalurkan kepada mustahik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dua model. Pertama, distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang pemanfaatannya langsung yang digunakan langsung oleh mustahik dan habis dalam jangka waktu pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini dibagi menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif.<sup>1</sup> Kedua model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Model ini hanya berupa model distribusi produktif kreatif.<sup>2</sup>

Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak pada berkurangnya jumlah angka kemiskinan.<sup>3</sup> Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang

---

<sup>1</sup> Syaifullah, *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)*, Tesis IAIN Walisongo, Semarang, 2014, h. 16.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat.<sup>4</sup> Rasulullah *saw* sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Konsentrasi penumpukan harta pada sekelompok orang merupakan kejahatan ekonomi yang menghambat sektor produksi, konsumsi, perdagangan, sirkulasi, distribusi kekayaan dan laju roda perekonomian. Kondisi tersebut menghalangi pelaku ekonomi memiliki akses yang bebas dan sama dalam mengambil manfaat dari sumber-sumber alam, akan mencegah munculnya tindakan monopoli maupun oligopoli dalam aktivitas perekonomian karena hal tersebut merupakan antitesa dari adanya distribusi kekayaan secara adil. Islam sangat mengecam tindakan konsentrasi kekayaan dan menetapkan beberapa kebijakan untuk meminimalkan dan menjelaskan betapa pentingnya peran nilai dan moral dalam pembangunan ekonomi Islam. Pelarangan riba, monopoli, penimbunan, perampasan hak dan lain-lain yang merupakan beberapa instrumen kebijakan yang diharapkan sanggup menekan konsentrasi dan penimbunan harta menuju distribusi kekayaan yang merata. Konsentrasi kekayaan menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga angka kemiskinan meningkat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131.

<sup>5</sup> Idris, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 17.

<sup>66</sup> Tajudin Pogo, *Distribusi Kekayaan Individu Dalam Ekonomi Islam*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h. 98.



Di dalam Islam salah satu instrumen distribusi pendapatan adalah zakat. Zakat merupakan salah satu mekanisme pembasmian kemiskinan dalam Islam bagi membantu golongan fakir miskin.<sup>7</sup> Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi. Distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang lain atau pihak lain.<sup>8</sup> Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa, definisi distribusi ialah transfer dari kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat.<sup>9</sup>

Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar retribusi, yaitu tukar menukar, kebutuhan, kekuasaan, sistem sosial dan nilai etika. Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.<sup>10</sup>

Dalam kerangka pengurangan kemiskinan, dana zakat dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh dalam sistem pengolahan zakat LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun

---

<sup>7</sup> Noor Syafinas Binti Muda, *Keberkesanan Tagihan Zakat kepada Asnaf Fakir dan Miskin: Kajian Kes Bantuan Jayadiri, Jabatan Zakat Negeri Kedah*, Ogos: 2014.

<sup>8</sup> M. A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 113.

<sup>9</sup> Taqiyuddin, *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam)*, terj. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti: 1999), h. 31.

<sup>10</sup> Muhammad Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986), h. 166.

para mustahik dapat berubah menjadi muzakki.<sup>11</sup> Pendayagunaan zakat untuk penuntasan kemiskinan bukanlah dalam arti setiap orang mesti kaya dan sama rata kehidupannya. Akan tetapi Islam menghendaki adanya upaya agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia yakni terjaminnya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berarti juga bahwa segala faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan orang perorangan atau masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi miskin harus diantisipasi dan ditanggulangi secara sistematis dan komprehensif melalui zakat sebagai wujud nyata komitmen dalam keIslaman.

Di Indonesia telah ada organisasi pengelola zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Salah satunya mengatur tentang organisasi pengelola zakat yaitu institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infak, wasiat, waris, sedekah dan kifarat. Hal ini dipertegas setelah digantinya menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di mana dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Tidak hanya

---

<sup>11</sup> Syaifullah, Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pad LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, 2014, h. 20.

itu BAZNAS juga dipercaya dalam mengelola infak, wasiat, waris, sedekah dan kifarat.<sup>12</sup>

Dalam proses pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>13</sup> Pengelolaan zakat yang tertata dengan baik, tentu tidak terlepas dari kegiatan manajemen sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan oleh lembaga tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa manajemen zakat adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Proses kegiatan ini melalui kerja sama dengan orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam.

Menurut Dawam Rahardjo, pelaksanaan zakat secara konvensional yaitu yang diberikan secara konvensional yaitu diberikan dalam bentuk pemberian secara langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada mustahik (yang berhak). Distribusi zakat model demikian ini memiliki dampak yang negatif maupun positif, segi negatifnya adalah bahwa jumlahnya yang tidak besar,

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat* (Jakarta: 2012), h. 7.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Fokus Media, 2012), h. 7.

<sup>14</sup> Kegiatan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Senada dengan itu Rahima Zakia menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber dengan efisien dan efektif.



penerimanya cenderung untuk mempergunakannya bagi keperluan konsumtif. Zakat seperti ini tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan. Dengan demikian sudah saatnya pelaksanaan zakat, sehingga fungsi zakat dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan tidak hanya sekali waktu. Hal ini bisa dilakukan dengan pendistribusian dalam bentuk pinjaman, baik dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga.<sup>15</sup>

Sistem bagi hasil dari sebuah bentuk zakat yang dipinjamkan adalah alternatif yang mungkin lebih bisa diterima, karena sistem yang demikian, menurut pendapat dewasa ini, sesuai dengan ketentuan syariah. Model pengembangan manajemen zakat di atas, nampaknya dapat merangsang timbulnya model baru bagi pendistribusian zakat yang lebih baik lagi, yaitu distribusi zakat dengan cara angsur. Dengan cara ini, maka yang diberikan adalah “pancing” dan bukan “ikan”. Sungguh pun demikian masih bisa dimanfaatkan juga. Model ini diharapkan agar zakat benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan jika mustahik benar dalam mengelola zakat untuk dikembangkan sebagai modal usaha.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Lampung Utara beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta No. 75 A, Kelurahan Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Sebelum adanya BAZNAS Lampung Utara memiliki lembaga zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang kemudian digantikan dengan BAZNAS. Awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Lampung Utara karena adanya peraturan perundang-undangan dari

---

<sup>15</sup> M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 465.

Pemerintah tentang lembaga pengelola zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya tercantum tentang himbauan pelaksanaan pembentukan BAZNAS guna pelaksanaan zakat, dan di Lampung Utara BAZNAS diresmikan pada tahun 2016 dengan turunnya SK Bupati Lampung Utara No. B/424/03-LU/HK/2016 Tentang Pengurus BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

BAZNAS Kabupaten Lampung Utara merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Dan lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan sudah pastinya segala standar ditetapkan berdasarkan standar dan aturan yang ada di dalam agama Islam mengenai pengelolaan ZIS. Pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS berkembang dengan baik, pada tahun 2017 dana yang terkumpul lebih dari Rp. 200.000.000., sedangkan di tahun 2018 dana terkumpul hampir Rp. 800.000.000., dari situ Kita dapat melihat bahwa BAZNAS memiliki citra baik di mata masyarakat muzakki di Lampung Utara. Kemudian program BAZNAS Lampung Utara yaitu program kewirausahaan yang diberikan kepada mustahik melalui zakat hewan ternak berupa kambing maupun sapi. Dengan tujuan supaya zakat tersebut tidak hanya menjadi konsumtif yang hanya habis dalam pemberian sekali pakai dan diharapkan mustahik diberikan program kewirausahaan dengan harapan dari mustahik menjadi muzakki.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/424/-3-LU/HK/2016 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara.

Dana zakat yang telah dihimpun disalurkan oleh BAZNAS Lampung Utara disalurkan kepada mustahik. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 2 (dua) model. Pertama, distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat, infak, sedekah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha berupa ternak hewan kambing dan sapi akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif. Sebagai contoh penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan masyarakat di kalangan mustahik.

Akan tetapi, dalam pendistribusian BAZNAS Lampung Utara kepada mustahik, masih banyak mustahik yang belum memiliki ilmu dalam hal mengembangkan ternak sapi maupun kambing yang diberikan modal oleh BAZNAS Lampung Utara. BAZNAS Lampung Utara telah menjalankan program zakat produktif kepada mustahik berupa hewan ternak kambing maupun sapi yang akan dikembangkan oleh mustahik, tetapi dalam praktiknya mustahik masih belum mengerti dalam mengelola pengembalaan hewan ternak, masih ada kambing maupun sapi yang belum berkembang dan jauh dari



harapan pemberian BAZNAS supaya hewan ternak tersebut bisa berkembang lebih banyak dan melatih kewirausahaan mustahik. Di antaranya dalam hal kesehatan ternak, budi daya perkembangan ternak, maupun dalam hal pengolahan bisnis. Sehingga zakat produktif akan tetapi malah menjadi zakat konsumtif karena pengolalaannya yang kurang oleh mustahik, dan juga dalam hal kesehatan ternak para mustahik hanya menggunakan media internet karena tidak adanya dokter hewan di daerah Lampung Utara. Sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap hewan ternak, mereka hanya mempelajarinya melalui media internet.<sup>17</sup>

Latar belakang di atas yang mendorong dan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pengolahan pendistribusian zakat distributif dalam mengembangkan kewirausahaan mustahik oleh Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) di Lampung Utara.

## **B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ilmu pengetahuan mustahik dalam hal pengeolaan hewan ternak berupa kambing dan sapi.
- b. Tidak adanya tenaga kesehatan bagi hewan ternak kambing maupun sapi dalam menjaga kesehatan hewan ternak dari BAZNAS Lampung Utara.

---

<sup>17</sup> Sumber Data dari Catatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020.

- c. Masih minimnya motivasi mustahik untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui wirausaha sehingga mereka lebih memilih zakat konsumtif ketimbang zakat produktif.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian dan pengembangan kewirausahaan kepada mustahik melalui zakat produktif, pemberian dalam bentuk modal hewan ternak berupa kambing maupun sapi, di wilayah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara yang disalurkan agar menimbulkan manfaat atau hasil ulang atau disebut zakat produktif. Dengan tujuan zakat produktif diharapkan mustahik dapat berubah menjadi muzakki, dengan adanya zakat produktif. Dan akan dilakukan penelitian oleh penulis yang dimulai pada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2021.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dituangkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan berpusar pada beberapa hal berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara terhadap dana zakat?.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara?.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara terhadap dana zakat?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Utara terhadap dana zakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan BAZNAS Lampung Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara terhadap dana zakat?.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan turut memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis, praktis, dan akademis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritik dan konseptual dalam rangka pengembangan di bidang mu'amalah yang terkait dengan hukum dan manajemen ZISWAF dan diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah

keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

- b. Penelitian ini menambah wawasan hukum dan manajemen ZISWAF bagi penulis pribadi dan menjadi pengalaman dalam mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan meramunya menjadi sebuah penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dan evaluasi dalam menanggulangi masalah kependudukan yang khususnya terkait dengan pembentukan masyarakat produktif dengan pemberdayaan melalui zakat produktif.
- b. Dapat dijadikan sebagai pilihan strategi dalam melakukan kegiatan pembentukan masyarakat yang produktif. Khususnya pembentukan masyarakat produktif melalui pemberdayaan kewirausahaan melalui zakat produktif terutama terhadap masyarakat kecil dan menengah yang pada faktanya lebih banyak ditemukan dan sesuai dengan kondisi riil yang terjadi sekarang.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait hukum dan manajemen ZISWAF.

## 3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan



penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan terkait zakat sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Muhammad Fakhri Amir, penelitian tesis dengan judul “Pemanfaatan Zakat Produktif serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Kota Makasar (Studi Kasus Kota Makasar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di Kota Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penyaluran zakat produktif benar-benar efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Mengalami kenaikan pendapatan dan juga meningkatkan taraf hidup para mustahik. Setelah melakukan analisis regresi melalui uji-f secara simultan kelima variable, yaitu jumlah zakat, pendampingan usaha dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan di mana diperoleh p-valuenya sebesar 0.000 ( $0.000 < 0.005$ ). Sedangkan secara parsial dengan menggunakan uji-t, diperoleh bahwa terdapat tiga variable yang berpengaruh signifikan yaitu:

jumlah zakat, pendampingan usaha dan lama usaha dengan masing-masing nilai p-value sebesar 0.049, 0.042, dan 0.026 ( $0.049, 0.042, \text{ dan } 0.026 < 0.05$ ). Sedangkan dua variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan dengan masing-masing nilai p-valuenya sebesar 0.086 dan 0.407 ( $0.086 \text{ dan } 0.407 > 0.05$ ).<sup>18</sup>

2. Khusnul Huda, penelitian tesis dengan judul “Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)” membahas bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan kepada program BAPELURZAM yang menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal dan program tersebut berhasil.<sup>19</sup>
3. Hardinata Muhammad, Deni Lubis, dan Dedi Budiman, penelitian jurnal dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Pada Program Zakat Produktif LAZ An-Nur”. Metode yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Fakhir Amir, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Penaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Kota Makasar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makasar)*. Tesis Yogyakarta: Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, h. 139.

<sup>19</sup> Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

digunakan adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini karakteristik responden bagi usahanya yang berhasil mayoritas responden berusia kisaran 31-40 tahun dan 41-50 tahun yang memiliki jumlah yang sama yaitu berjumlah sekitar 13 orang. Lama melakukan usaha selama  $\geq 7$  tahun sebanyak 15 orang, kemudian memperoleh laba usaha sebesar Rp.1.500.000  $\leq X <$  Rp.2.200.000 sebanyak 16 orang, dan telah melakukan pembiayaan sebanyak 1 kali berjumlah 18 orang.<sup>20</sup>

4. Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, penelitian jurnal tentang “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Program senyum mandiri adalah program rumah zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik. Program ini bertujuan untuk membangun usaha mikro mustahik yang tidak memiliki modal usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan kepada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari, Rumah Zakat Kota Semarang menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Kita dapat mengetahui, bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan

---

<sup>20</sup> Hardinata Muhammad, Deni Lubis dan Dedi Budiman, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif LAZ An-Nur*. Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 6, No. 1, 2018, h. 6-11.

antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh rumah zakat.<sup>21</sup>

5. Mila Sartika, penelitian jurnal tentang “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini menandakan, bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik. Semakin tinggi dana yang disalurkan (kepada mustahik), maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik. Variable jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik ialah sebesar 10,2%. Hal ini menandakan bahwa sebesar 89,8% dari pendapatan mustahik dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>22</sup>

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas dalam kurun waktu 6 (tahun) terakhir, dimulai tahun 2012-2018 yang mengkaji dan membahas tentang pengelolaan zakat produktif. Pembahasan terkait zakat produktif yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait tema zakat produktif. Oleh

---

<sup>21</sup> Achmad Hendra Setiawan, Wulansari Sintha Dewi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro: Diponegoro Journal Of Economics Volume 3, No 1 Tahun 2014, h. 1-15.

<sup>22</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. (Surakarta: La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II dan Volume I, No.1 Juli 2012), h. 87-88.



karena itu di dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah:

Pertama, sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan melalui hewan ternak kambing maupun sapi.

Kedua, faktor pendukung dan penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan melalui hewan ternak kambing maupun sapi, hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

## **G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir**

### **1. Kajian Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini digunakan beberapa kajian teori sebagai landasan (dasar) penelitian, yaitu: *pertama*, menggunakan teori pemberdayaan masyarakat. Yaitu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>23</sup>

*Kedua*, teori pengembangan kewirausahaan. Yaitu usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat melalui keterampilan komunikasi dan manajemen SDM, uang dan sumber daya lain untuk menghasilkan proyek yang terlaksana dengan baik.<sup>24</sup>

#### **a. Teori Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>23</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 42.

<sup>24</sup> Abas Sunarya, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 35.

### 1) Pengertian Teori Pemberdayaan Menurut Para Ahli

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>25</sup>

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>26</sup>

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku yang berjudul "*Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*", bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna:

*"To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment*

---

<sup>25</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 77-78.

<sup>26</sup> Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), h. 145.

*to clients*". (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).<sup>27</sup>

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Dalam al-Qur'an, Hadis dan *ijmâ'* tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil diprodiktifikannya dana zakat melalui kewirausahaan, akan tetapi ada celah di mana zakat dapat, dikembangkan. Seperti sabda Rasulullah *saw* dalam Hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُثْبِعُهُ نَفْسَكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>28</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Salim bin ‘Abdillah yang ia dapatkan dari ayahnya, bahwa Rasulullah *saw* pernah memberi ‘Umar bin Khattab suatu pemberian, maka ‘Umar berkata: berikanlah, Wahai Rasulullah, ada orang yang lebih membutuhkan ketimbang diriku. Maka Rasulullah *saw* bersabda: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) atau sedekahkan kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (H.R. Muslim).

Hadis di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

## 2) Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui

<sup>28</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, No. 1045 (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turaṣ al-‘Arabi, 2010), h. 723.



dalam pemberdayaan di antaranya adalah:

Pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.<sup>29</sup>

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>29</sup> Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 33-34.

Ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kesadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan.<sup>30</sup>

### 3) Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pertama, program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu membuat program di dalam masyarakat untuk berkreasi dalam membuat suatu program usaha dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kedua, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, seperti yang diketahui bahwa hampir di setiap wilayah Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup berlimpah, dengan memanfaatkan lahan di bidang pertanian diharapkan mampu untuk meningkatkan sumber penghasilan bagi masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 35-37.

dengan memanfaatkan ilmu dan sumber daya yang ada terutama di bidang ternak, masyarakat bisa memanfaatkan peluang usaha dengan tekun di bidang peternakan baik hewan unggas, maupun sapi maupun kambing.

## **b. Teori Pengembangan Kewirausahaan**

### **1) Pengertian Kewirausahaan Menurut Para Ahli**

Kewirausahaan mempunyai banyak definisi menurut para ahli. Sebagaimana dikutip dalam Sunarya, John J. Kao mendefinisikan kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat melalui keterampilan komunikasi dan manajemen SDM, uang dan sumber daya lain untuk menghasilkan proyek yang terlaksana dengan baik.<sup>31</sup> Menurut Robert D. Hisrich, yang dijelaskan dalam Sunarya, kewirausahaan adalah suatu proses dinamis atas penciptaan tambahan kekayaan, yang diciptakan individu yang berani mengambil risiko dengan syarat waktu, komitmen karier, dan penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa.<sup>32</sup>

Sebagaimana dikutip dalam Kasmir, Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.<sup>33</sup> Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan

---

<sup>31</sup> Abas Sunarya, *Kewirausahaan...*, h. 35.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 18.

menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan, yang dikutip dalam Kasmir.<sup>34</sup> Sedangkan dalam INPRES No. 4 Tahun 1995 yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>35</sup> Sehingga dapat disimpulkan, kewirausahaan merupakan suatu proses dalam menciptakan kegiatan usaha berupa barang dan jasa, yang memerlukan semangat, kreativitas, inovasi, manajemen, keterampilan komunikasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan.

## 2) Teori Motivasi Berwirausaha

Motivasi adalah penggerak dari dalam diri seseorang mencapai suatu tujuan. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan dalam hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Motivasi tidak hanya didapatkan dari dalam diri seseorang, motivasi juga dapat berasal dari luar. Seperti motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar, teman maupun keluarga.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 19-21.

<sup>35</sup> Presiden RI ke-2 Soeharto, "Inpres No. 4 Tahun 1995", dalam <http://www.bphn.go.id/data/document s/95ip004.doc>, diakses pada 02 April 2021.



Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana dikutip dalam buku Kotler, beberapa di antaranya adalah:

a) Teori Motivasi Freud

Sigmund Freud, mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya.<sup>36</sup> Menurut Freud perilaku berasal dari dorongan ketidaksadaran. Teori Freud disebut juga sebagai teori psikodinamik (*dynamic psychology*), karena ia menekankan pada dinamika atau gerak mendorong dari dorongan-dorongan dalam kesadaran untuk memperoleh suatu kekayaan dengan jalan usaha dengan jalan yang baik dan tidak merugikan orang lain.

b) Teori Maslow

Abraham Maslow menjelaskan bagaimana orang didorong oleh kebutuhan tertentu dan pada waktu tertentu. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan menjadi lima, yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut menyebabkan adanya motivasi untuk memenuhinya.<sup>37</sup>

Kemiskinan disebabkan karena tidak memiliki etos kerja tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta dan pendidikan rendah. Di

---

<sup>36</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Indeks, 2009), h. 226.

<sup>37</sup> *Ibid.*

lain pihak upaya mengurangi kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan memberikan santunan atau bantuan secara cuma-cuma melainkan dilakukan dengan pemberdayaan untuk merubah sikap mental “Pengemis Bantuan” menjadi sikap yang ekonomis produktif. Untuk itu kegiatan pemberdayaan perlu dilengkapi dengan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Kewirausahaan sebagai sebuah profesi, tidak terbentuk secara begitu saja. Ia melainkan membutuhkan proses yang harus dijalani secara intensif. Bahkan dalam perspektif sosiologi. Diperlukan pelatihan dan pendidikan wirausaha yang diselenggarakan secara berkelanjutan.

Secara umum Motivasi Freud dan Teori Maslow dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dan motivasi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan untuk memperoleh kekayaan tersebut secara baik). Bagi muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Sebagaimana dikutip dari Karim, Al-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktifitas tersebut termasuk dalam proses produksi. Produksi dalam ekonomi Islam, aktifitas produksi yang yang terkait dengan halal dan haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Islam

memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung nilai kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>38</sup>



## 2. Kerangka Pikir

Objek utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat produktif, lembaga zakat yang dikenal memiliki eksistensi dan terlihat perkembangannya di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Lampung Utara adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat program zakat produktif yang dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Konteks yang akan peneliti kaji adalah pertama, sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS

<sup>38</sup> Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

Lampung Utara terhadap dana zakat, kemudian faktor pendukung dan penghambat dana zakat produktif untuk kewirausahaan. Tentunya kajian terhadap konteks ini akan menjawab permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.

## **H. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya yaitu pengelolaan zakat produktif melalui pengembangan kewirausahaan dengan tempat penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

Sedangkan penelitian pendekatan ekonomi budaya adalah suatu penelitian yang mencoba mengaplikasikan perspektif sosiologi untuk memahami realitas ekonomi dengan aspek-aspek sosial yang kompleks.<sup>40</sup> Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai informasi pengelolaan zakat produktif melalui pengembangan kewirausahaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>39</sup> Soerjano Sokeanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) h. 51.

<sup>40</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 97.



Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>41</sup> Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan dapat dilakukan dalam kancuh hidup sebenarnya.<sup>42</sup>

Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian.<sup>43</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yakni dengan mencari dan memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan, pada hal ini yaitu sistem kewirausahaan yang dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Utara agar mustahik menjadi muzakki, dengan beberapa kendala seperti kekurangan tenaga ahli di bidang ilmu peternakan maupun di bidang kesehatan hewan ternak dan upaya untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan bagi mustahik.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian

---

<sup>41</sup> Suharto, dkk, *Perekayasaan Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 99.

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986), h. 123.

<sup>43</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 15.

yang terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, tempat, kejadian dan waktu.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

### 3. Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dari data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Suryabrata mendefinisikan data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai

---

<sup>44</sup> M. Djuanaidi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Malang: Univeristas Islam Negeri Maliki Press, 2008), h. 176.

sumber yang pertama.<sup>47</sup> Data yang dimaksud ialah data yang bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Data primer dalam hal ini yakni hasil wawancara, observasi, hasil dokumentasi atau wawancara mustahik, muzakki untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara dalam pengembangan kewirausahaan mustahik.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah laporan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Utara dalam pengelolaan kewirausahaan zakat produktif ternak di Lampung Utara, Beberapa literatur buku-buku yang membahas mengenai zakat, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet dan kepustakaan ilmiah lain yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penunjang penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>47</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 39.

Menurut Sutrisno Hadi, *interview* atau wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.<sup>48</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan kepada pengelola lembaga zakat BAZNAS Lampung Utara dan mustahik yang menjadi sampel penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari dokumen yang artinya barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Artinya, tata cara atau strategi penelitian dilakukan dengan menggali informasi terkait dokumen, atau arsip dari BAZNAS Lampung Utara.

c. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian penulis datang ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat dengan cara observasi langsung, yaitu melihat proses program BAZNAS (Badan Amil Zakat

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 2000), h. 75

<sup>49</sup> *Ibid.*



Nasional) Lampung Utara dalam pengelolaan kewirausahaan zakat produktif ternak di Lampung Utara.

## 5. Metode Penjamin Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.<sup>50</sup> Karena itu, memastikan tingkat keabsahan data sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri.

Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila temuan atau data tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi data, penggunaan bahan referensi dan *member check*.

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (duan) sumber dalam wawancara, pengurus BAZNAS Lampung Utara dan mustahik dalam hal ini sebagai penerima program kewirausahaan ternak dari BAZNAS Lampung Utara.

Selanjutnya penggunaan bahan referensi. Yang dimaksud bahan

---

<sup>50</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 59.

<sup>51</sup> *Ibid.*

referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kaitannya dengan wawancara, peneliti memiliki rekaman wawancara tersebut. Yang terakhir adalah *member check* yang merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.<sup>52</sup> Setelah pengumpulan data oleh peneliti selesai, peneliti menyampaikan data tersebut kepada 2 (dua) narasumber yang peneliti wawancarai untuk dilakukan pengecekan apakah data tersebut sudah valid atau belum.

## 6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dapat dipahami sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kumpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.<sup>53</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>54</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut, peneliti menganalisa data-data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian ditarik ke arah kesimpulan untuk mengetahui bagaimana sistem kewirausahaan yang dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Utara agar mustahik menjadi muzakki, dengan beberapa kendala seperti kekurangan tenaga ahli di bidang ilmu peternakan maupun di bidang kesehatan hewan ternak dan upaya untuk meningkatkan motivasi kewirausahaan bagi mustahik.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 372.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 103.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 30.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Pemanfaatan Zakat Produktif 1. Definisi Zakat Produktif**

Zakat jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat juga memiliki arti tumbuh (*namuww*) dan bertambah (*ziyâdah*).<sup>56</sup>

Sedangkan zakat menurut syarak, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>57</sup>

Kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa setiap harta yang dikeluarkan oleh muzakki akan menjadi suci, bersih, tumbuh, berkembang dan berberkah. Dalam artian bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu akan membersihkan dan menyucikan orang yang mengeluarkannya, selain itu juga akan menambah pahala dan keberkahan bagi muzakki.

Sedangkan produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu)*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), h. 82.

<sup>57</sup> Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2012.

<sup>58</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), h. 34.

Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syarak. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>59</sup>

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.<sup>60</sup>

## 2. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

<sup>59</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 64.



perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Berikut ini akan diuraikan satu persatu tentang delapan *aşnâf* di atas, yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Fakir**

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang selama setahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah orang-orang yang dapat memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai

dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

#### **b. Miskin**

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, adalah keadaan mereka lebih baik dari pada orang fakir.<sup>61</sup> Dari penjelasan fakir dan miskin di atas bahwa keduanya hampir sama di mana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **c. Amil Zakat**

---

<sup>61</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996), h. 511.

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>62</sup>

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi,

---

<sup>62</sup> Alma Buchari, *Kewirausahaan Zakat* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 50.

penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat.

#### d. Mu'allaf

Dalam fiqih konvensional, mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim.<sup>63</sup>

#### e. Riqâb

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan *riqâb* adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakan. Menurut golongan Syâfi'iyah dan al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, *riqâb* adalah budak *mukâtab*, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.<sup>64</sup>

Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih.<sup>25</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Asanaini bahwa *riqâb* dalam arti yang lebih luas. Dia menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada pemerdakaan tawanan muslim di bawah kekuasaan

34. <sup>63</sup> Ilyas supena dan Darmu'in, *Manajemen Zakat* (Walisongo Press, Semarang, 2009), h.

<sup>64</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 57.

musuh kafir, memerdekakan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.

**f. *Gârimîn***

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya di samping kewajiban hutang yang harus dibayar.<sup>65</sup>

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**g. *Sabîlillâh***

*Sabîlillâh* adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu *sabîlillâh* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umum. Ungkapan *sabîlillâh* ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk berjuang di jalan Allah *swt*, menyediakan kemudahan fasilitas

---

<sup>65</sup> Syaikh Sulaiman dan Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq...*, h. 215.



pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan negara Islam.

#### ***h. Ibn al-Sabil***

*Ibn al-sabil* (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dapat dikatakan *ibn al-sabil* adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos. Dan jika ia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia ke sana.<sup>66</sup>

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

### **3. Landasan Hukum Zakat**

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat...*, h. 62.

setelah syahadat, dan salat. Oleh karena itu zakat tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Zakat sendiri mulai disyariatkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah pada bulan Ramadhan yaitu diwajibkan zakat fitrah, karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial.<sup>67</sup> Jadi zakat yang menjadi kewajiban awal adalah zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat harta (*mâl*). Adapun landasan hukum zakat terdapat dalam *naş* yang *şarîh*, baik dalam al-Qur'an, Hadis, dan *ijmâ'*.

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Imam al-Quthubi menjelaskan bahwa, maksud dari ayat di atas merupakan suatu perintah yang menandakan suatu kewajiban untuk menegakkan salat serta menunaikan dan memberikan zakat. Dan tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut.<sup>68</sup>

2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 277 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

<sup>67</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39.

<sup>68</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz I (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 343.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Imam al-Thabari mengutip pernyataan Abu Ja'far bahwa makna dari ayat di atas merupakan suatu kabar gembira dari Allah *swt* bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya dan kepada rasulnya serta apa saja yang dibawa serta disampaikan dari rasulnya dari berbagai macam hukum syariat, di samping itu pula mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Menegakkan salat dan menunaikan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan, maka Allah *swt* akan memberikan ganjaran pahala, yang disebabkan amal perbuatan, iman dan kepercayaan mereka.<sup>69</sup>

#### b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>70</sup>

Artinya: Dari Ibn 'Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadhan (H.R. Bukhari).

Berdasarkan Hadis di atas dapat dipahami bahwa, menunaikan zakat merupakan salah satu pilar agama yang harus ditegakkan. Dan

<sup>69</sup> Al-Thabari, *Tafsîr al-Ṭabarî Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, Juz VI (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h. 21.

<sup>70</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. I, No. 8 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 11.

berdasarkan Hadis ini juga Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq memerangi kelompok yang enggan menunaikan zakat.<sup>71</sup>

c. *Ijmâ'*

Sedangkan secara *ijma'*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.<sup>72</sup>

#### 4. Hukum Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>73</sup>

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah

---

<sup>71</sup> Ibn Bhattal 'Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik, *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*, Juz. I (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 2003), h. 59.

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 23.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

proses dan pengorganisasian, sosialisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>74</sup>

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi, pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahik, namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzakki.<sup>75</sup>

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu *dimanage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan,

---

<sup>74</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta, Idea Press, 2011), h. 17.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 259.



pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.<sup>76</sup>

#### a. Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fikih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah *swt* dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzakki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>77</sup>

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar

---

<sup>76</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif...*, h. 21.

<sup>77</sup> M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 325.

mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

#### c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

#### d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.<sup>78</sup>

Pengawasan ini sifatnya dua arah, yang pertama adalah pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 61.

dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahik sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.<sup>79</sup>

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahik, di mana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahik. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (*du'afâ'*). Dan pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Kemudian dari pengelolaan zakat secara produktif tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam *naş* yang *şarîh*, baik di dalam al-Qur'an, Hadis, maupun *ijmâ'* tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263.

<sup>80</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h. 77.

Pada dasarnya pembaruan hukum Islam saat sekarang ini atau pada masa kontemporer, sedikit mengalami pergeseran paradigma dari paradigma hukum Islam klasik ke paradigma hukum Islam kontemporer. Di mana paradigma hukum Islam kontemporer dalam menginterpretasikan suatu wahyu lebih cenderung pada teks dan kontekstualnya. Hal ini berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik yang lebih cenderung pada tekstual dan seakan mengabaikan maksud dari wahyu pada teks tersebut.<sup>81</sup>

Jasser Auda sendiri setelah mendekomposisi hukum Islam klasik dengan membandingkannya hukum Islam era modern dan post modern, dia berpendapat bahwa perlu adanya pergeseran paradigma hukum Islam klasik ke yang baru atau modern.<sup>82</sup> Dengan adanya pergeseran tersebut, maka hukum Islam tidak disebut lagi sebagai hukum yang memiliki kekurangan empirisme atau kurang sistematisasi (*lack of empiricism or lack of systematization*). Adanya pergeseran paradigma tersebut lebih menekankan pada hubungan dialektis antara perintah-perintah teks wahyu dan realitas masyarakat modern. Pendekatan yang digunakan adalah memahami wahyu baik dari sisi teks maupun konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dan masyarakat modern tidak disusun

---

<sup>81</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 19-38.

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqasid as Philosophy* (London: The Internasional Institut of Islamic Thought, 2008), h. 249.



melalui interpretasi literalis, melainkan melalui interpretasi terhadap jiwa dan pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu.<sup>83</sup>

Pembaruan paradigma hukum Islam terus dikembangkan untuk membenahi ketertinggalan hukum Islam dan menyesuaikan dengan keadaan aktual dengan cara membuka pintu *ijtihad*. Dalam pengembangannya, pembaharuan paradigma hukum Islam tentu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah akibat terjadinya perluasan objek studi akibat pengembangan kasus-kasus yang aktual. Salah satunya adalah masalah zakat, di mana zakat tidak hanya diinterpretasikan secara teks, namun lebih kepada pesan universal yang terkandung dalam teks normatif baik ayat maupun Hadis bahwa zakat memiliki fungsi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, melainkan diberikan secara produktif. Namun dalam teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi *saw*, maka penyelesaiannya adalah dengan metode *ijtihad*. *Ijtihad* yang dilakukan para ulama merupakan alternatif yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat karena tuntutan situasi dan perkembangan zaman. *Ijtihad* hanya dilakukan terhadap masalah yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam al-

---

<sup>83</sup> Mahfudz Junaedi, *Epistimologi Hukum Islam Kontemporer* (Jurnal Manarul Quran, No. 12 Tahun 2014), h. 25.

Qur'an dan Hadis. Dasar hukum penggunaan *ijtihad* sangat jelas sebagaimana dalam Hadis yang menerangkan dialog antara Rasulullah *saw* dengan Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz diutus menjadi hakim di Yaman.

Dalam sejarah hukum Islam, dapat dilihat bahwa *ijtihad* diakui sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus menerus hangat selagi umat Islam ada.<sup>84</sup> Oleh karena itu penggunaan *ijtihad* yang tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis dapat memenuhi tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ al-'ibâd*), maka hukum Islam selalu tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman, termasuk untuk menjawab tuntutan pertanyaan-pertanyaan tentang zakat produktif tersebut. Dengan demikian bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian bahwa perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>85</sup>

## 5. Pemanfaatan Zakat Produktif

---

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 78.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 78-79.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Di mana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>86</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.<sup>87</sup>

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Pasal 27 yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang di atas dan juga jika

---

<sup>86</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

<sup>87</sup> Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1, April 2015.

melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *maḥḍah*, juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahik) telah jelas diatur keberadaannya dalam al-Qur'an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>88</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, bentuk pemanfaatan dana zakat

---

<sup>88</sup> Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 72.

dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Di mana bentuk pemanfaatan dana zakat itu bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahik. *Kedua*, pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. *Ketiga*, pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, dan kambing.

*Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.<sup>89</sup>

Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

#### 1) Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang

---

<sup>89</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 62-63.

<sup>90</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.



dibutuhkan oleh mustahik kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

## 2) Sistem *Qarḍ al-Ḥasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qarḍ al-ḥasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahik yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahik lain.

## 3) Sistem *Muḍârabah*

Model pendistribusian dengan sistem *muḍârabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qarḍ al-ḥasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

Islam sebagai suatu agama yang sempurna selalu menerapkan prinsip keadilan dalam segala hal, baik itu hukum, sosial, maupun ekonomi. Salah satu penerapan keadilan dalam ekonomi adalah pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi jarak antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan Islam menyatakan perang terhadap

kemiskinan, mencari jalan keluarnya serta selalu berusaha mencegah dampak dari kemiskinan. Karena kemiskinan agar berdampak pada masalah akidah, akhlak, perbuatan, kestabilan dan ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu Islam selalu berusaha agar setiap masyarakat dapat hidup dalam taraf hidup yang layak. Dalam pandangan Islam, jika terdapat *ahl al-zimmah* yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, maka tidak dibenarkan *ahl al-zimmah* tersebut menderita kelaparan, menjadi gelandangan dan bahkan membujang.<sup>91</sup>

Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang sangat pelik, oleh karena itu Syeikh Yusuf al-Qardawi memiliki konsep tentang pengentasan kemiskinan tersebut muncul akibat keperihatinan Syeikh Yusuf al-Qardawi terhadap realitas kehidupan umat Islam yang selalu dililit kefakiran dan kemiskinan sepanjang hidupnya. Konsep yang digagas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas.<sup>92</sup> Untuk dapat mengentaskan kemiskinan, maka terdapat beberapa sumber yang dapat digunakan selain dari pada zakat. Menurut Syeikh Yusuf al-Qardawi ada beberapa sumber yang dapat digunakan yaitu:

- a) Hak sebagai tetangga.
- b) Berkurban pada *'id al-adhâ* (hari raya kurban).

---

<sup>91</sup> Yusuf al-Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan dari kitab: *Musykilah al-Faqr wa-Kaifa 'Alajaha al-Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 51.

<sup>92</sup> Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 51.

- c) *Kafarâh al-Zihâr*.
- d) Denda ketika melanggar sumpah.
- e) Hak orang miskin dari hasil panen ketika panen.
- f) Kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.
- g) Sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.

Dalam ajaran Islam diajarkan untuk senantiasa saling tolong menolong, dan saling memberi, mengulurkan tangan tanpa diminta, berinfak ketika memiliki kelebihan dan kelapangan harta. Selain itu Islam mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa memiliki sikap penyantun, pemurah, jiwa yang bersih, dan sifat kasih sayang

## **B. Optimalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Kewirausahaan Mustahik**

### **1. Optimalisasi Zakat**

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah *swt* semata. Namun demikian bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah berhenti, di samping itu pula orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain

akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya.

Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, pemberian zakat harus dibagi berdasarkan tipologi golongan mustahik dalam tiga kriteria, yaitu:

- a. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali/ tidak siap sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka caranya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan dalam panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
- b. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani/siap berusaha, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Golongan ini diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dan dana zakat.<sup>93</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah untuk membentuk individu dan masyarakat Islam menjadi mandiri secara ekonomi, di antara upaya yang bisa dilakukan agar pemberdayaan

---

<sup>93</sup> Wulansari, Sintha Dwi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Diponegoro, 2013.

ekonomi masyarakat Islam bisa dilakukan dengan mempersiapkan pribadi masyarakat Islam menjadi wirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam menangani kemiskinan adalah dengan bekerja.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif tersebut.

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga telah terjadi di zaman Rasulullah *saw*, sebagaimana dalam Hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis tersebut memberikan dua pelajaran: *pertama*, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. *Kedua*, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki.<sup>94</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap meningkatkan usaha, mengembangkan

---

<sup>94</sup> Irfan Syaiki Beik, *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik*, Lihat: <https://abumujahidah.blog.spot.com/2012/10/zakat-produktif-dan-kemandirian-mustahik-html>. Diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul. 20.00 WIB.



usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bisa hidup mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>95</sup>

Dalam lembaga zakat harus memastikan setiap mustahik yang ada dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang meliputi pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 sudah menjelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>96</sup>

Tujuan dari terpenuhinya dahulu dari kebutuhan dasar mustahik ini yaitu:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

Kelemahan utama mustahik serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu zakat produktif

---

<sup>95</sup> Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Jakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol II No. 1, Juli 2008, h.75-89.

<sup>96</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan yang berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Maka pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.<sup>97</sup>

Akses modal awal mustahik dengan menggunakan jenis pembiayaan *qard al-hasan*. *Qard al-hasan* adalah pinjaman kebajikan. Ada dua pengertian *qard al-hasan* yaitu:

- 1) Pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.
- 2) Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure* berupa bangkrut, bencana alam, kematian.<sup>98</sup>

Dengan kata lain, pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi mustahik dan ingin memulai suatu usaha kecil. Mustahik hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Melalui fasilitas *qard al-hasan* ini, para

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Sholihin dan Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), h. 145.

mustahik penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab dan dana yang digunakan untuk benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pola pemberian *qard al-hasan* dapat dilakukan melalui dua cara:

- 1) Secara langsung. Dalam hal ini lembaga zakat memberikan pembiayaan langsung kepada mustahik. Lembaga zakat yang harus melakukan studi kelayakan usaha, menjadi pendampingan dan pengawasan usaha para mustahik.
- 2) Tidak langsung, melalui perantara lembaga zakat seperti BMT atau lainnya. Dana zakat yang terkumpul diserahkan kepada lembaga lain dan lembaga tersebut mengambil alih fungsi pendampingan dan pengawasan usaha para mustahik.<sup>99</sup>

Tentu saja dalam pembiayaan ini, lembaga zakat harus memenuhi prosedur-prosedur pembiayaan dan pemberdayaan yang ada, sehingga hasil dari pembiayaan ini benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal bagi mustahik.

## **2. Pemberdayaan Kewirausahaan Mustahik**

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks

---

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 146.

pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>100</sup>

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.<sup>101</sup> Berdasarkan dengan istilah di atas, dalam pengalaman al-Qur'an tentang pemberdayaan *du'afā'* atau *community empowerment* (CE) merupakan pemberdayaan masyarakat yang pada ininya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya<sup>102</sup>.

Masih dalam pengalaman al-Qur'an, Jim Ilf mengatakan bahwa pemberdayaan dalam penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka

---

<sup>100</sup> Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, h. 427.

<sup>101</sup> Agus Ahmad Syafi'i, *Menejemen Masyarakat Islam* (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), h. 70.

<sup>102</sup> Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa'* (Jakarta: Dakwah Press), h. 9.

sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka yang lebih baik.<sup>103</sup> Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumoharjodiningrat adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum *du'afâ'* dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.<sup>104</sup>

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan.

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: *pertama*, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non direktif.

b. Tahapan Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997), h. 165.

alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemfomalisasi Rencanaaksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan (*Implementasi*) Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.



g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.<sup>105</sup>

Pemberdayaan kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu dan menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkannya boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skills dan resources yang ada.<sup>106</sup>

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat membutuhkan anggaran belanja, personalia dan pengawasan. Oleh karena itu, wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi:

a. Penayadaran tentang dan peningkatan kemampuan untuk

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar* (Jakarta, Rajawali Press, 1987), h. 75.

<sup>106</sup> Alma Buchari, *Kewirausahaan Zakat ...*, h. 45.

mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.

- b. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukan.<sup>107</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan.<sup>40</sup> Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan<sup>108</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan

---

<sup>107</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 354.

<sup>108</sup> Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 66.

hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

### **3. Pemberdayaan Terhadap Mustahik Untuk Mencapai Kesejahteraan dengan Menjadi Wirausaha**

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal ini yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>109</sup>

Pemberdayaan menurut Esrom Aritonang yaitu pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*) potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya.<sup>110</sup> Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada tingkat individu dan sosial.

Dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam

---

<sup>109</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h. 58.

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 69.

penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan yakni di antaranya:<sup>111</sup>

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- b. Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam, dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.<sup>112</sup> Melalui program pemberdayaan masyarakat, diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam masyarakat seminimal mungkin.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap

---

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 62.

yang lemah.

- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemberdayaan antara lain pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, supaya dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.<sup>113</sup>

#### 4. Tahapan Pemberdayaan Untuk Mustahik

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan di antaranya adalah:<sup>114</sup>

*Pertama*, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa

---

<sup>113</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pengembangan Bidang Kesejahteraan Sosial.

<sup>114</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 33-34.

membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat mengunggah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.

*Kedua*, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

*Ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 35.



Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari 8 (delapan) tahapan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimasukkan untuk menyamakan persepsi antara anggota.
- b. Tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- c. Tahap *assesment*, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- d. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- e. Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu

masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyandang dana.

- f. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
- g. Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- h. Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.<sup>116</sup>

Dari penjelasan teori tahapan pemberdayaan yang dijelaskan, setidaknya dapat diketahui bahwa tahapan pemberdayaan dapat dilakukan

---

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 37.

melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap *assesment*, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.<sup>117</sup>

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang.<sup>118</sup>

Sedangkan menurut Syamsudin RS, ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan, yaitu:

- a. Pemberdayaan pada mata ruhaniyah, dalam hal ini terjadi degradasi moral pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang kesadaran Islam. Oleh karena itu, pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih ditingkatkan.
- b. Pemberdayaan intelektual, yang pada saat ini dapat disaksikan bahwa umat Islam Indonesia telah jauh tertinggal dalam kemajuan teknologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 39.

<sup>118</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Bina Pariwara, 2003), h. 16.

c. Pemberdayaan ekonomi, masalah kemsikinan menjadi kian identik dengan masyarakat Islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri. Untuk keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini, di samping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha pun dibutuhkan juga dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.<sup>119</sup>

Tujuan pemberdayaan adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadikan masyarakat yang maju dalam berbagai aspek.

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan, dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari

---

<sup>119</sup> Syamsudin RS, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Da'wah Islam* (Bandung: KP. Hadid, 1999), h. 2.

kesakitan.

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.<sup>120</sup>

#### **5. Acuan Untuk Mencapai Kesejahteraan**

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amal zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* diibaratkan sebagai pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

---

<sup>120</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), h. 59-60.

*Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat, dan usahawan swasta.<sup>121</sup>

Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.<sup>122</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, di antaranya:

*Pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan di antaranya:

---

<sup>121</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 76.

<sup>122</sup> Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), h. 141.



a. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada zat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.<sup>123</sup>

b. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat di samping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Sudjangi, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya* (Jakarta: Badan Litbang Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, 1997), h. 48.

<sup>124</sup> M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 295.

### c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman, hal tersebut dikarenakan usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik.

*Kedua*, adalah dengan pendidikan, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, di mana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari

masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan.<sup>125</sup>

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut zakat produktif. Pokok gagasan adalah menolong golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.<sup>126</sup>

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>127</sup>

Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari

---

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 290.

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 508.

<sup>127</sup> Astriana Widyastusi, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*, *Ekonomik Development Analysis Journal*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 2012.

kehidupan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan hatinya terpeliharata, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>128</sup>

Dalam usaha mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak lepas dari penggolongan keluarga sejahtera. Sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapat gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkat keluarga kesejahteraan.

Langkah pertama terkait hal tersebut adalah konteks definisi yang merupakan batasan tertentu agar pemahaman dapat fokus dan mudah dimengerti. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa definisi kesejahteraan sosial yang terkait dengan sudut pandang penelitian:

Pengertian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara yang mengandalkan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

---

<sup>128</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), h. 126.

menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”<sup>129</sup>

Menurut Sukirno, kesejahteraan masyarakat hanya dapat diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan. Ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Backerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi.<sup>130</sup>

United Nations Development Programme (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kesejahteraan secara keseluruhan, laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakikatnya adalah suatu proses memperbesar

---

<sup>129</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 2.

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 10.

pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM).<sup>131</sup>

*Human development index* merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah, indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks yang mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar adalah tingkat pendapatan relatif kecil dalam pembangunan manusia, HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi indikator kesejahteraan pembangunan dan peningkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah.<sup>132</sup>

Indikator berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Pengelompokkan lima

---

<sup>131</sup> Hadi Sasana, *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Vol. 16 , No. 1, Maret 2009, h. 55.

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 55.



jenis keluarga sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera.

2) Keluarga Sejahtera I.

Yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.

- a) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- b) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c) Bagian yang terluas dari rumah bukan dari tanah.
- d) Bila anak sakit dibawa ke seorang petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.
- e) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya.

### 3) Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi. Sehingga harus memenuhi syarat 1-5.

### 4) Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperan secara aktif, seperti menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

### 5) Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata

dan berkelanjutan bagi masyarakat.<sup>133</sup>

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah suatu kondisi di mana kebutuhan jasmanai dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

(1) Kependudukan

Pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, di samping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan *input* pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk banyak namun dengan kualitas yang

---

<sup>133</sup> BKKBN, *Profil, Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2012* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2013), h. 3.

minim hanya akan menghambat pembangunan.

(2) Kesehatan

Tingkat kesehatan rakyat sebuah negara dapat dilihat dari angka umur harapan hidup (UHH). Tahun 2000 UHH rakyat Indonesia 65,6 tahun sementara itu tahun berikutnya 2001 naik menjadi 65,8, ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan. Namun secara internasional UHH rakyat Indonesia masih rendah.<sup>134</sup>

(3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

---

<sup>134</sup> BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2012*, Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2013), h. 27.

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>135</sup>

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

#### (4) Pendapatan Masyarakat

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian di bidang masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas millik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.<sup>136</sup>

#### (5) Angkatan Kerja

---

<sup>135</sup> Endik Arya Budi, *Kendala-Kendala yang Dihadapi Masyarakat Miskin dalam Mengakses Pendidikan Formal*, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1, h. 63-71.

<sup>136</sup> Paul A Samuelson Dan William D Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 417.

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut tidak disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran.

Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak banyak berkurang selama 40 tahun pembangunan di Indonesia. Bahkan ketika terjadi keajaiban ekonomi yang di mana ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan, struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak banyak perubahan.<sup>137</sup> Pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.

Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan

---

<sup>137</sup> BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2012...*, h. 30.



akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat yang memberikan dampak yang disebut *maṣlahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut al-Syathibi, *maṣlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal yaitu, agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*mâl*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.<sup>138</sup>

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidaknya hubungan manusia dengan Tuhanya dan dengan sesama manusia. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku

---

<sup>138</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2.

manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.<sup>139</sup>

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1) agama, 2) hidup atau jiwa, 3) keluarga atau keturunan, 4) harta atau kekayaan, 5) intelektual atau akal. Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di dunia ini dan di akhirat (*maṣlahah al-dîn wa al-dunyâ*) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *hierarki utilitas* individu dan sosial yang tripartit meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan, dan kemewahan.<sup>140</sup>

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun fisik material dari individu masyarakat dalam negara saja, tetapi memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang merupakan juga elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Begitulah al-Qur'an secara sempurna mendefinisikan tentang kesejahteraan, dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai *tauḥîd* yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman dan tentram.

---

<sup>139</sup> Surya Efendi, *Skripsi, Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Saetu Kabupaten Bekasi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), h. 35.

<sup>140</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 62.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaydan. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh muamalat*. Pamekasan Jawa Timur: Prenanda Media, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. 2 ed. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Nasaf. *Tafsir Al-Nasafi*. Beirut: : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Sunnah Ibnu Majah*. Riyad: Al-Ma'arif, 1995.
- Abi Abdullah Bin Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori. *Sahih Bukhori Juz 1*. Damasqus: Dar Al-Kitab, 1992.
- Abu Dawud Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. 1 ed. Beirut: Dar-Alamiyah, 1975.
- Ahmad. *Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam*), t.t.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. (Ponorogo5.: STAIN Po Press, 2010.
- Al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ansel,. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Vol. 4. Jakarta: UI Press, 2001.
- .Ardiansyah. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Obat Yang Mengandung Dekstrometofan (Studi Kasus Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara." UIN ANTASARI, 2019.
- Asnawi,. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung: Kencana, 2013.
- Ghofar Shidiq. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Universitas Islam Sultan Agung Vol XIIIV No3* (2009).
- Hamka. *HaqAl-Syatibi*. Gaudy: Erlangga, 2007.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hilda Maulidia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Obat Secara Online." UKS, 2009.
- Ibnu Taimiyah. *saddu dzarai*. Riyad: Darual Fadilah, 1990.
- Idris Ahmad. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (. Jakarta: Widjaya, 2009.
- Jamal Makmur Asmani,. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khalista, 2009.
- Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontenporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhruhin. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Jombang: Lirboyo Press, 2013.
- Meleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

- Moh Rifa'i, *Kifayat Al-Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra, 2018.
- Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras., 2011.
- Muhammad abu zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958.
- Muhammad bin Yazid al-Quzwini. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid I. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Muhammad Farouk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Muhammmad Bin Mukhtarom Bin Manzhur Al-Afriqi Al- Mishri. *Lisan Al- Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1996.
- Nasib Ar-Rifa'i M. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nur Amalia. "Perlindungan Hukum Pembeli Obat Antibiotik Melalui Jual Beli Online Di Apotek." *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjung Pura* 4 No 3 (2021).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Rahmadi Indra Tektora Indra Tektora. "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" 9 No 1 (2021). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.81-104>.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Romli, SA., *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Said Ramadhan Al Buthi. *Dhawabii Al Mashlahah fi Al Syariah Al Islamiyah*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1977.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII. Bandung: Al-Ma'arif, 2014.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Ma La Yasa. *At-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sidi Nazar Bakry. *Sidi Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Siska Lis Sulistiani. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia." *Jurnal Law and Justice*, 2, 3 (2 Oktober 2018): Vol. 3. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Al-Fabeta, 2005.
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sunarto. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Revisi. Bandar Lampung: Aura Anugrah Utama, 2020.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Syamsuni. *Ilmu Resep*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2007.

- Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazii. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah, 2012.
- TjayTan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Penting Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Wahbah Zuhailiy. *Ushul Fiqh Islami*. 2 ed. Beirut: Dar al-Fiqr, 1417.
- Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

